



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai adat istiadat dan budaya merupakan faktor yang strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945;
  - b. bahwa lembaga adat memiliki potensi besar untuk berperanserta dalam pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan budaya dalam kehidupan masyarakat Daerah;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap Lembaga Adat, untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum terhadap lembaga adat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Lembaga Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Lembaga Adat Daerah yang selanjutnya disingkat LAD adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
6. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial kedalam kehidupan sehari hari.
7. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
9. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
10. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini berpedoman pada prinsip adat bersendikan syara', syara', bersendikan kitabullah'.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan LAD di Daerah.

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan LAD meliputi:

- a. mendudukan fungsi LAD sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan LAD;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi, kontribusi, dan kreatifitas LAD dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya;
- d. membantu penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan LAD; dan
- e. mendayagunakan LAD dalam proses pembangunan Daerah.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAERAH

#### Pasal 5

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. aktif mengembangkan nilai adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Daerah setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DAERAH

#### Pasal 6

- (1) LAD berkedudukan di ibu kota Daerah.
- (2) LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi kemasyarakatan di luar susunan organisasi Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (1) LAD mempunyai tugas untuk membina, megembangkan, dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya serta memantapkan penghayatan dan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD menyelenggarakan fungsi :
  - a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
  - b. melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap hal yang berkaitan dengan aturan/norma adat dalam kehidupan bermasyarakat; dan
  - e. mengembangkan kerjasama dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis dengan Pemerintah Daerah.

## BAB IV

### WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT DAERAH

## Pasal 8

- (1) LAD, berwenang:
  - a. memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;
  - b. mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
  - c. melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut permasalahan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pengangkatan Camat; dan

- e. menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disampaikan oleh pimpinan LAD kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau perangkat Daerah terkait lainnya.
  - (3) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

#### Pasal 9

LAD, berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
- b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; dan
- c. menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.

### BAB V

#### STRUKTUR ORGANISASI

##### Pasal 10

- (1) LAD memiliki struktur organisasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat yang dipilih berdasarkan musyawarah adat.
- (3) Struktur organisasi LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Masa bhakti struktur organisasi LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengukuhan atau peresmian struktur organisasi LAD dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengikuti adat istiadat atau tradisi Daerah.

### BAB VI

#### MUSYAWARAH ADAT

##### Pasal 11

- (1) Musyawarah Adat diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk mengevaluasi dan menyusun agenda kerja

tahunan LAD.

- (2) Musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua LAD.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada Bupati.

## BAB VII UPACARA, PAKAIAN, ATRIBUT, DAN GELAR KEHORMATAN LEMBAGA ADAT DAERAH

### Pasal 12

- (1) Upacara adat dilakukan oleh Pemangku LAD berdasarkan adat istiadat dan/atau tradisi budaya setempat.
- (2) LAD dalam melaksanakan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memakai pakaian dan atribut LAD.
- (3) LAD dapat memberikan penghargaan berupa gelar kehormatan kepada orang atau kelompok/lembaga yang patut dan sesuai dengan jasa-jasanya dalam upaya pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat istiadat dan budaya.
- (4) Ketentuan mengenai upacara adat, pakaian, atribut, dan gelar kehormatan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENATAAN DAN PERLINDUNGAN LEMBAGA ADAT DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Penataan

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan LAD di Daerah.
- (2) Penataan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. pendataan;
  - b. pengembangan;
  - c. pelatihan;
  - d. sosialisasi;
  - e. sinkronisasi;
  - f. mediasi; dan
  - g. promosi.
- (3) Kegiatan penataan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait.

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan penataan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi.
- (5) Hasil kegiatan penataan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), diatur dengan peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Perlindungan

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada LAD.
- (2) Bentuk perlindungan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. perlindungan terhadap eksistensi LAD;
  - b. penguatan peraturan/kebijakan Daerah;
  - c. perlindungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh LAD;
  - d. Perlindungan terhadap tempat yang diyakini memiliki nilai historis oleh LAD; dan
  - e. pencegahan perlakuan diskriminatif oleh masyarakat dan/atau Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berkewajiban:

- a. memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
- b. memperhatikan tradisi, norma, etika, hukum, dan jati diri bangsa;
- c. memelihara ketenteraman, ketertiban, dan memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya LAD dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

## BAB IX

### KERJASAMA

#### Pasal 16

- (1) LAD dapat melakukan kerjasama dengan LAD Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan



untuk kepentingan pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat istiadat dan budaya.

- (3) Penyelenggaraan kerjasama LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hubungan kerjasama LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat kemitraan.

#### Pasal 17

Dalam meningkatkan kerjasama pemberdayaan, pengembangan, pelestarian dan perlindungan adat budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diselenggarakan musyawarah adat besar antar LAD.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LAD sebagai mitra Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LAD;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LAD;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LAD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LAD;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LAD; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LAD.

### BAB XI

#### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan LAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :

- a. mengetahui keberadaan pelaksanaan kegiatan LAD dan pembinaannya; dan
  - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan LAD, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sebagai bahan acuan perbaikan serta penyempurnaan.
  - (4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses dan kendala, serta tingkat keberhasilan sebagai bahan dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap semester oleh ketua LAD kepada Bupati melalui perangkat Daerah terkait.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 21

- (1) Pembiayaan LAD dapat bersumber dari:
  - a. bantuan/sumbangan masyarakat;
  - b. hasil usaha LAD;
  - c. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keuangan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat, dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 28 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (8/39/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LEMBAGA ADAT DAERAH

I. UMUM

Adat istiadat dan budaya pada masyarakat Kabupaten Bone Bolango, dipandang sebagai suatu kehormatan (adab), norma, bahkan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Lembaga adat pada dasarnya merupakan bahagian dari pada suatu pemerintahan itu sendiri dimana dalam pemerintah desa maupun kabupaten terdapat anggota masyarakat adat atau bahkan tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari lembaga adat itu sendiri. Keberadaan lembaga adat tentunya menjadi sosok penting dalam masyarakat yang juga dapat diposisikan sebagai opinion leader dalam masyarakat, dimana opinion leader sendiri mencakup pemuka pendapat, pemimpin opini, tetua maupun ketua adat. Hal tersebut terjadi karena lembaga adat memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh lembaga adat mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap Lembaga Adat, untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum terhadap lembaga adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR